



PENETAPAN

Nomor: 193/Pdt.P/2017/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SANTI, Tempat lahir Kotu, tanggal lahir 31 Desember 1940, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Desember 2017, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah Santi, lahir di Kotu, pada tanggal 31 Desember 1940;
2. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut sesuai dalam surat-surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa tahun kelahiran Pemohon berubah pada saat Pemohon membuat atau mengambil Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dimana dalam Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon lahir tahun 1940;
4. Bahwa tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan surat atau dokumen Pemohon berupa Surat Keterangan Kelahiran

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 193/Pdt. P/2017/PN Enr



yang dibuat dan ditanda tangani oleh Abdul Muis Kepala Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tertanggal 04 Desember 2017, dimana dalam surat/dokumen tersebut Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1929;

5. Bahwa oleh karena adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubah tahun lahir Pemohon dari lahir pada tanggal 31 Desember 1940 dirubah menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1929 sesuai dengan surat atau dokumen milik Pemohon;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan tahun lahir Pemohon dalam Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, bernama Santi, lahir di Kotu, pada tanggal 31 Desember 1940, dirubah menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1929, sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon;
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibacakan. Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotocopynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316047112400055 atas nama Santi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7316042402100011 atas nama Kepala Keluarga: Santi tertanggal 5 Maret 2010, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 541/SK-DBP/XII/2017 tertanggal 04 Desember 2017, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dinda
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menyesuaikan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Santi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Kotu, tanggal 31 Desember 1929;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 193/Pdt. P/2017/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki yang saksi tidak tahu namanya karena lupa kemudian telah meninggal dan Pemohon saat ini tinggal sendiri;
- Bahwa nama dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk adalah Santi lahir pada tanggal 31 Desember 1940;
- Bahwa saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;

2. Saksi Samadi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menyesuaikan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Santi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Kotu, tanggal 31 Desember 1929;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki yang saksi tidak tahu namanya karena lupa kemudian telah meninggal dan Pemohon saat ini tinggal sendiri;
- Bahwa nama dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk adalah Santi lahir pada tanggal 31 Desember 1940;
- Bahwa saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 193/Pdt. P/2017/PN Enr



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perubahan tahun lahir yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Santi, lahir di Kotu pada tanggal 31 Desember 1940 menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1929 dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Dinda dan Samadi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga sebagaimana dengan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang telah terbukti Pemohon berdomisili di Enrekang, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 193/Pdt. P/2017/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang hadir dipersidangan adalah orang sebagaimana dimaksud dalam surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dibenarkan pula oleh para saksi bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama Santi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia bernama Santi lahir di Kotu pada tanggal 31 Desember 1940. Berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga identitas Pemohon adalah sesuai dengan yang didalilkan. Bahwa Pemohon kemudian mendalilkan bahwa identitas berupa tahun lahir tersebut adalah sebuah kesalahan dan yang benar adalah Pemohon lahir pada tahun 1929 sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa tertanggal 4 Desember 2017. Dan sebagaimana keterangan para saksi yang menerangkan Pemohon lahir pada tahun 1929 dimana latar belakang para saksi dalam memberikan keterangan adalah karena para saksi hidup satu kampung sudah lama dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalilnya.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 193/Pdt. P/2017/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan tahun lahir adalah termasuk dalam peristiwa penting sebagaimana disebutkan diatas yang harus dicatatkan oleh Pencatatan Sipil, dimana bila terjadi perubahan pada haruslah dilakukan perubahan dengan penetapan Pengadilan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perubahan tahun lahir Pemohon yang bernama Santi lahir di Kotu pada tanggal 31 Desember 1940 haruslah disesuaikan dengan bukti P-3 Pemohon menjadi nama Santi lahir di Kotu pada tanggal 31 Desember 1929.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum kedua dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga oleh karena yang berhak melakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat surat tersebut diterbitkan oleh karena surat bukti P-1 dan P-2 Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian petitum ketiga ini pun dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 193/Pdt. P/2017/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan tahun lahir Pemohon dalam Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, bernama Santi, lahir di Kotu, pada tanggal 31 Desember 1940, dirubah menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1929, sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada **Kamis, tanggal 4 Januari 2018** oleh kami **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Dahniar Pamma** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

TTD

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dahniar Pamma

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 193/Pdt. P/2017/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00;
4. PNBP	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 5.000,00;
6. Materai	<u>Rp 6.000,00;</u>
Jumlah	Rp 306.000,00;
(Tiga ratus enam ribu rupiah);	